**BAB II**

**JAMINAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI**

**A. Keberadaan dan peran BNP2TKI**

**1. Pengertian BNP2TKI**

**Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia** (disingkat **BNP2TKI**) adalah sebuah [Lembaga Pemerintah Non Departemen](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen) di [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan [Tenaga Kerja Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia) di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan[Peraturan Presiden](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden) Nomor 81 Tahun 2006.Sekarang BNP2TKI diketuai oleh [Nusron Wahid](https://id.wikipedia.org/wiki/Nusron_Wahid) yang dilantik pada [27 November](https://id.wikipedia.org/wiki/27_November) [2014](https://id.wikipedia.org/wiki/2014).

Tugas pokok BNP2TKI adalah:

* melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
* memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

[**Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI**](http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI)

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.

Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki.

**Kementerian Perburuhan Era Kemerdekaan**

Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan.Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri.

Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal.Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara.Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.Adapun warganegara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada.[[1]](#footnote-2)

**Penempatan TKI dengan Kebijakan Pemerintah**

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta).

Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna).Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik.

Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten.Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta).

Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans.Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri.Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN."

Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta.Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN.

Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.

Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans.

Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI.Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden.Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.

Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumahsakit maupun perawat lanjut usia.[[2]](#footnote-3)

**2. Kedudukan Tugas dan Fungsi BNP2TKI**

1. **Kedudukan**  
   Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 94 ayat 3, UU 39/2004)
2. **Fungsi**  
   Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (pasal 95 ayat 1 UU No. 39/2004).
3. **Tugas (pasal 3 Perpres No. 81/2006):**
   1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
   2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
      1. Dokumen;
      2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
      3. Penyelesaian masalah;
      4. Sumber-sumber pembiayaan;
      5. Pemberangkatan s/d pemulangan;
      6. Peningkatan kualitas Calon TKI;
      7. Informasi;
      8. Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
      9. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.
4. **Visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaranVisi:**
   1. Menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya khususnya bagi TKI formal;
   2. Mningkatkan kualitas pelayanan penempatan TKI;
   3. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI;
   4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.

**Arah kebijakan:**

1. Berfokus pada pencarian peluang kerja seluas-luasnya, khususnya bidang formal;
2. Pembenahan sistem dan peningkatan kualitas TKI dan pelayanan penempatan;
3. Peningkatan perlindungan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan terpenuhi hak-haknya;
4. Penguatan kelembagaan.

**Tujuan:**

1. Memperluas pasar kerja luar negeri guna meningkatkan peluang kerja TKI formal;
2. Memberikan pelayanan penempatan secara prima kepada calon TKI;
3. Memberikan perlindungan optimal kepada TKI baik pra, selama maupun purna penempatan;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

**Sasaran RPJMN (2010 – 2014):**

1. Peluang kerja TKI sebanyak 3.500.000 orang di 15 negara tujuan penempatan;
2. Penempatan TKI sebanyak 3.500.000 orang dengan proporsi 50% TKI formal pada tahun 2014;
3. Pemberian perlindungan kepada TKI baik pra, selama berada di luar negeri maupun purna penempatan sebanyak 3.500.000 orang;
4. Pengembangan kelembagaan di daerah melalui pembentukan 10 BP3TKI, 20 P4TKI dan 10 LTSP serta dukungan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.[[3]](#footnote-4)

**B. Efektivitas BNP2TKI**

**1. Mekanisme dan Efektivitas BNP2TKI**

Mekanisme dan Efektivitas **BNP2TKI** TerhadapPerlindungan kepada buruh (TKI) yang berada pada posisi sosial ekonomi lemah terhadap kekuasaan pengusaha yang kuat secara sosial ekonomi lemah terhadap kekuasaan penguasaha yang kuat secara sosial ekonomi diatur dalam hukum perburuhan/ketanagakerjaan.Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri harus memberikan perlindungan kepada buruh migran.Dalam literatur Hukum Perburuhan perlindungan hukum buruh (Airbeidsbercherming) merupakan perlindungan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak dasar buruh agar tidak diperlakukan sewenagwenang oleh pihak majikan. Perlindungan hukum bagi buruh migran, menurut **Aloysius Uwiyono** meliputi perlindungan sosial,perlindungan ekonomis, dan perlindungan teknis, perlindungan sosial merupakan perlindungan yang bertujuan agar buruh migran dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai ,manusia pada umumnya,bukan sebagai faktor produksi belaka dan juga bukan sebagai komoditi. Melalui perlindungan sosial ini diharapkan buruh migran terhindar dari:

1. Transaksi perdagangan manusia pada saat perekrutan.
2. Proses penempatan secara ilegal, yang cenderung mengarah pada praktek perdangan manusia.
3. Pelecehan seksual dan kekerasan pada masa pra-penempatan.
4. Perlakuan yang tidak manusiawi selama masa penampungan.
5. Ketidakpastian tentang keberangkatannya keluar negeri.
6. Transaksi perdagangan manusia pada saat penempatan ke luar negeri.
7. Rasa takut atau khawatir pada saat berangkat dari bandara embarkasi menuju negara tujuan penempatan.
8. Ketidakpastiaan akan siapa yang akan menjadi majikannnya.
9. Kekerasan,penganiyaan,dan pelecehan seksual pada masa penempatan.
10. Kekerasan dan penipuan pada saat pulang menuju ke daerah asal buruh migran.

Aspek perlindungan ekonimis ini bertujuan agar buruh migran dapat menikmati penghasilan yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun bagi keluarga secara layak. Melalui ketentuan ketengakerjaan yang beraspek perlindungan ekonomis ini, diharpakan buruh migran dapat terhindar dari:

1. Ketidakpastian tentang besarnya upah yang diterimanya.

2. Ketidakpastian tengtang besarnya potongan upah.

3. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

4. Tidak dibayarnya upah yang telah menjadi haknya.

1. Ketidakpastian tentang jaminan kesehatan, jaminan ganti rugi kecelakaan kerja,dan santunan kematian bagi keluarga.

Selanjutnya dari aspek perlindungan teknis,perlindungan buruh migran ini bertujuan agar terhindar dari bahaya atau resiko yang terjadi selama dalam masa hubungan kerja. Melalui perlindungan teknis ini diharapkan buruh migran dapat terhindar dari:

1. Ketidakpastian untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Ketidakpastian untuk mendapatkan bantuan pembelaan.

3. Ketidakpastian akan hak dan kewajibannya.

4. Kondisi kerja yang tidak aman pada saat melakukan pekerjaan.

5. Resiko kerja yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Perlindungan berasal dari kata lindung yang berati bernaung, bersembunyi.Perlindungan berarti tempat berlindung.*Blak’s Law Dictionary* memberikan pengertian protection sebagai:

(1) tindakan melindungi (*the act of protecting*),(2) proteksionisme (*proteksionism*),(3) menutupi (*coverage*),(4) suatu dokumen yang diberikan oleh notaris kepada pelaut atau orang lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri, yang menegaskan pemegangnya adalah warga negara AS (*a document given by notary public to sailors and other persons who travel abroad,certifing that the bearer is a US citizen*).[[4]](#footnote-5)

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006menyebutkan bahwasanya kewenangan BNP2TKI adalah:

a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga KerjaIndonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan

penempatan;

b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan

pengawasan mengenai:

1. dokumen;

2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);

3. penyelesaian masalah;

4. sumber-sumber pembiayaan;

5. pemberangkatan sampai pemulangan;

6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;

7. informasi;

8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia

9. peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan

keluarganya.

Serta dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006kewenangan BNP2TKI adalah sebagai berikut:

a. BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintahterkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidangpenempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

b. Bidang tugas masing-masing Instansi meliputi bidangketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administraskependudukan kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yangdianggap perlu.

c. Wakil-wakil instansi pemerintah terkait berkoordinasi denganinstansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.

Berdasarkan Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luarnegeri.

“Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi”

Fungsi BNP2TKI juga di diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI dengan isi yang sama yaitu.

“BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait

mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi

dan terintegrasi”

Dalam kedua peraturan tersebut telah menyebutkan bahwa fungsi dari BNP2TKI adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.[[5]](#footnote-6)

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri disebutkan hak-hakTKI yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya yakni:

1. Bekerja di luar negeri.

2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri

dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.

3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan

di luar negeri.

4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta

kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan

yang dianutnya.

5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di

negara tujuan.

6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang

diperoleh tenaga kerja asingn lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di negara tujuan.

7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat

dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang di tetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di

luar negeri.

8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan

kepulangan TKI ketempat asal.

9. Memperoleh naskah perjanjian yang asli[[6]](#footnote-7)

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakandata yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder ( bahan kepustakaan).[[7]](#footnote-8) Data sekunder mempunyai atau memilikitiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, agar Proposal skripsi ini dapat bernilai ilmiah, makabahan/sumber hukum, yang digunakan, mencakup :

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang Dasar,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, undang-undang Nomor 13 Tahun 2004,Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI.

b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi tau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai peretemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi.[[8]](#footnote-9)

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjeleasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misal seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dsb.[[9]](#footnote-10)

**2. Perkembangan Kualitas BNP2TKI**

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda, bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname.

Dalam beberapa tahun BNP2TKI telah berkembang, sekarang ini BNP2TKI telah melaksanakan beragam aktifitas yang masih berhubungan dengan dunia tenaga kerja ke Luar Negri seperti memberikan pelatihan agar para Tenaga Kerja Indonesia memiliki sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, dan dari tahun ke tahun BNP2TKI turut serta dalam menemukan partner atau melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis, antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI, atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan agar sebuah Negara mau menerima Tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, karna di Indonesia sendiri terkendala masalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Aktivitas lain sepanjang tahun yang dilakukan BNP2TKI adalah berpartisipasi dalam pameran tenaga kerja yang diadakan oleh instusi pemerintah sperti Departemen Tenaga Kerja, serta mengadakan presentasi-presentasi di daerah daerah agar masyarakat tau mengenai informasi bagaimana menjadi tenaga kerja di luar negri yang baik, BNP2TKI akan membantu calon tenaga kerja dalam mendapatkan informasi mengenai system dan persyaratan, biaya, prosedur aplikasi, dan *pre-departure briefing* tanpa pungutan biaya sepeserpun.

Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastic adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890 Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berjalan sejak 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang, dengan menggunakan 77 kapal laut.

Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara.

Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.

Adapun warganegara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada.[[10]](#footnote-11)

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta) program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna) program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik, sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN."Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta.Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN.

Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri, sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur- unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.[[11]](#footnote-12)

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI.Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden.Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.[[12]](#footnote-13)

**C. Kesadaran TKI Akan Hak dan Kewajibannya**

**1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia**

Kita sering mendengar kata TKI namun itu apa ?mari kita bahas Pengertian TKI (Tenaga Kerja Indonesia) memiliki beberapa pengertian, pengertian TKI antara lain :

* 1. Pengertian TKI menurut Pasal 1 bagian  (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
  2. Pengertian TKI menurut buku pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu  maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
  3. Pengertian TKI secara umum adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI   
     dengan menerima upah.
  4. Pengertian TKI atau Pengertian calon TKI menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. [[13]](#footnote-14)

**Tenaga Kerja Indonesia** (disingkat **TKI**) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang lowlife dan unskill yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, uganda dan somalia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran.TKI perempuan seringkali disebut **Tenaga Kerja Wanita** (TKW).

TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (2006) [[1]](http://www.antara.co.id/arc/2007/6/17/tki-sumbang-devisa-rp60-triliun-tahun-2006/), tetapi dalam kenyataannya, TKI menjadi ajangpungli bagi para pejabat dan agen terkait. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI tetapi juga menyuburkan pungli, termasuk pungutan liar yang resmi seperti punutan Rp.25.000,- berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp25.000. (saat ini pungutan ini sudah dilarang)

Pada 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI.Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.

Meski dapat menerima gaji yang besar dari hasil kerja, namun tidak jarang TKI (terutama TKW) terlibat di dalam kasus.Entah karena pemotongan gaji, perlakuan yang kejam, atau pelecehan dan pemerkosaan dari majikannya. TKI kerap kali tidak tahan akan perlakuan yang diterimanya, bahkan terkadang ada yang berusaha kabur, atau membunuh majikannya. Beberapa kasus yang melibatkan TKI:

**Ceriyati** adalah seorang TKW di Malaysia yang mencoba kabur dari apartemen majikannya.Ceriyati berusaha turun dari lantai 15 apartemen majikannya karena tidak tahan terhadap siksaan yang dilakukan kepadanya.Dalam usahanya untuk turun Ceriyati menggunakan tali yang dibuatnya sendiri dari rangkaian kain.Usahanya untuk turun kurang berhasil karena dia berhenti pada lantai 6 dan akhirnya harus ditolong petugas Pemadam Kebakaran setempat. Tetapi kisahnya dan juga gambarnya (terjebak di lantai 6 gedung bertingkat) menjadi headline surat kabar Indonesia serta Malaysia, dan segera menyadarkan pemerintah kedua negara adanya pengaturan yang salah dalam pengelolaan TKI.

**Ruyati** adalah seorang TKW asal Bekasi, Jawa Barat di Arab Saudi yang membunuh majikannya.Dia berusaha membunuh ibu majikannya yang bernama Khairiyah Hamid yang berusia 64 tahun karena merasa tidak tahan dengan kekejamannya. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara membacok kepala korban beberapa kali dengan pisau jagal dan kemudian dilanjutkan dengan menusuk leher korban dengan pisau dapur. Lalu, Ruyati melaporkannya ke KJRI di Jeddah. [[1]](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia#cite_note-1)

Pada 18 Juni 2011, Ruyati tewas dihukum pancung di Arab Saudi akibat perbuatannya itu. Keluarganya tetap meminta jenazah Ruyati untuk dipulangkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Bahkan, pihak keluarga bertekad akan mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dapat memulangkan jenazah. Sementara itu, suasana di rumah duka terus didatangi para pelayat dari kerabat dan warga sekitar.Mereka prihatin dengan peristiwa yang dialami Ruyati.[[2]](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia#cite_note-2)

Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur, belum bisa memastikan pemulangan jenazah Ruyati ke Tanah Air.Ia mengemukakan itu menjawab pertanyaan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (23/6). Terkait keyakinan pemulangan jenazah Ruyati, berdasarkan sejarah selama ini korban pemancungan tidak ada yang pernah bisa kembali ke tanah airnya. Meski demikian, pihaknya terus melakukan upaya agar jenazah Ruyati, TKI yang dijatuhi hukuman pancung di Arab Saudi bisa dikembalikan ke Tanah Air dan diserahkan kepada keluarga.

**Darsem** Seorang TKW asal Subang, Jawa Barat di Arab Saudi yang membunuh majikannya.Dia terancam hukuman mati karena membunuh. Hukuman ini dapat diperingan dengan membayar diyat atau tebusan senilai Rp4,7 miliar. Rupanya, Darsem belum sepenuhnya bebas dari hukuman secara maksimal meski telah membayar tebusan."Uang itu hanya untuk membebaskan Darsem dari hukum pancung," kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi I Bidang Luar Negeri di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.Menurut Gatot, setelah uang tebusan itu dibayarkan, pemerintah Arab Saudi akan menanyakan kepada keluarga korban dan masyarakat. "Apakah terganggu dengan pembunuhan yang dilakukannya," urai Gatot.Jika keluarga dan masyarakat menyatakan terganggu dengan perbuatan Darsem, maka Darsem terancam hukuman 6 atau 10 tahun penjara.Saat ini Darsem sedang memasuki sidang umum.

Pungutan Liar di KBRI/KJRI Malaysia Para warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pelayanan keimigrasian dimana kebanyakan dari mereka adalah TKI yang bekerja di Malaysia, dibebani tarif pungutan liar. Modusnya adalah terbitnya SK/Surat Keputusan ganda, untuk SK pungutan tinggi ditunjukan sewaktu memungut biaya, sedangkan SK pungutan rendah digunakan sewaktu menyetor uang pungutan kepada negara. Pungli ini berawal dari PPATK yang mencium aliran dana tidak wajar dari para pegawai negeri di Konjen Penang pada Oktober 2005, dikemudian hari terungkap, pungutan serupa juga terjadi di KBRI Kuala Lumpur. Pungli ini menyeret para pejabat ke meja hijau, termasuk mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hadi A Wayarabi,Erick Hikmat Setiawan (kepala KJRI Penang) dan M Khusnul Yakin Payapo (Kepala Subbidang Imigrasi Konjen RIPenang).

**Pemotongan Gaji Ilegal**Hampir semua TKI atau buruh migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal.Potongan ini disebutkan sebagai biaya penempatan dan "bea jasa" yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya.Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga bulan sampai tujuh, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji.Tidak sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan.Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.[[14]](#footnote-15)

**2. Kesadaran, Hak dan Kewajiban TKI**

### Hak dan Kewajiban TKI atau Calon Tenaga Kerja IndonesiaSetiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

a. bekerja di luar negeri;

b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri   
dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;

c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan   
di luar negeri;

d. memperoleh kebebasan menganut aama dan keyakinannya   
serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama   
dan keyakinan yang dianutnya.

e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara   
tujuan.  
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang   
diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan   
perundang-undangan di negara tujuan;

g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan   
perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat   
dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan   
sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penampatan di   
luar negeri.

h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan   
kepulangan TKI ke tempat asal.

i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.[[15]](#footnote-16)

**Kewajiban Calon TKI**Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;

b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;

c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan   
kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara   
tujuan.

**Syarat Tenaga Kerja Indonesia**Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

* 1. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi   
     calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan   
     sekurang-kurangnya berusia 21 ( dua puluh satu) tahun;
  2. sehat jasmani dan rohani;
  3. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan;
  4. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat

Selain itu ada syarat Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan    Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  calon  TKI  juga  wajib  memiliki dokumen –dokumen, yaitu :

1. Kartu  Tanda  Penduduk,  Ijazah  pendidikan  terakhir,  akte  kelahiran   
   atau surat keterangan kenal lahir;
2. surat   keterangan   status   perkawinan   bagi    yang   telah   menikah   
   melampirkan copy buku nikah
3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
4. sertifikat kompetensi kerja;
5. surat  keterangan  sehat berdasarkan  hasil-hasil  pemeriksaan  kesehatan dan psikologi;
6. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
7. visa kerja;
8. perjanjian penempatan kerja;
9. perjanjian kerja,
10. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Nigeri) adalah kartu identitas

bagi TKI yang memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  untuk  bekerja  di  luar negeri.[[16]](#footnote-17)

**Permasalaham Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dalam Negeri**Persoalan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri rupanya tak luput dari carut-marutnya pengelolaan sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja.Perekonomian Indonesia mengalami surplus tenaga kerja.Jumlah penawaran tenaga kerja melampaui permintaannya. Pemerintah memperkirakan angka pengangguran turun dari 7,9 persen di tahun 2009 menjadi 7,6% pada 2010. Tetapi sebenarnya masih banyak orang dengan status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang tidak layak.Sebelum krisis ekonomi 1997, angka elastisitas penyerapan tenaga kerja cukup tinggi.

Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Tekanan penduduk (population pressure) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Sekitar 56% pekerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah.Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan SD. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial.Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menunjukkan adanya tren kenaikan TKI bermasalah dari sekitar 14% pada 2008 menjadi lebih dari 20% pada 2009.

**Awal Permasalahan**Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memperkirakan pada 2010 terdapat sekitar 2,7 juta TKI bekerja di luar negeri. Namun jumlahnya dapat lebih besar mengingat banyak TKI ilegal tidak tercatat.Sekitar 45% TKI memilih bekerja di Malaysia karena kemudahan komunikasi.Sementara 35% TKI bekerja di Arab Saudi.TKI berperan besar bagi perekonomian Indonesia.Nilai remitansi TKI tahun 2008 mencapai sekitar Rp60 triliun per tahun (15% PDB Indonesia).

Masalah TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri.Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demikelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.[[17]](#footnote-18)

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Nasional\_Penempatan\_dan\_Perlindungan\_Tenaga\_Kerja\_Indonesia [↑](#footnote-ref-2)
2. ibid [↑](#footnote-ref-3)
3. http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/kedudukan-tugas-dan-fungsi [↑](#footnote-ref-4)
4. Lalu Husni, op.cit., hal.94. [↑](#footnote-ref-5)
5. ibid [↑](#footnote-ref-6)
6. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, PT. Raja

   Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.118. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid.h. 119 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sri Mahmudi, “ Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”,

   2010. Hal. 30-31 [↑](#footnote-ref-9)
9. Bambang Sugiono, “ Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

   hal.113-114 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20303342-S-Wahyu%20Dwi%20Kusumandani.pdf hal 55-57 [↑](#footnote-ref-11)
11. ibid-hal 59-61 [↑](#footnote-ref-12)
12. ibid-hal 63-64 [↑](#footnote-ref-13)
13. http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html?showComment=1432435997945 [↑](#footnote-ref-14)
14. https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\_Kerja\_Indonesia [↑](#footnote-ref-15)
15. http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html?showComment=1432435997945 [↑](#footnote-ref-16)
16. ibid [↑](#footnote-ref-17)
17. https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/tugas-semester-4/permasalahan-tenaga-kerja-indonesia-tki/ [↑](#footnote-ref-18)